



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
NOMOR 140/PID/2020/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Hj. Ucu Binti Usa
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/14 November 1966
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cisereh RT. 002 Rw 006 Kelurahan Kedu Jaya Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Propinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Siti Khodijah Binti H. Sunata
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/15 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cisereh RT. 002 Rw 006 Kelurahan Kedu Jaya Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Propinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Siti Rogayah Binti . H.Sunata
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/23 Juli 1987

Halaman 1 dari 29 hal Putusan Nomor 140/PID/2020/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cisereh RT. 002 Rw 006 Kelurahan Kedu  
Jaya Kecamatan Curuq Kabupaten Tangerang  
Propinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Dian Nurdiana als Cilung
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/1 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cisereh RT. 002 Rw 006 Kelurahan Kedu  
Jaya Kecamatan Curuq Kabupaten Tangerang  
Propinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan (honorar) Dinas Perumahan Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Ahmad Toqiyudin Alias Kiki
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/16 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cisereh RT. 002 Rw 006 Kelurahan Kedu  
Jaya Kecamatan Curuq Kabupaten Tangerang  
Propinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Oleh Penyidik Para Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 5 tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020

Halaman 2 dari 29 hal Putusan Nomor 140/PID/2020/PT BTN



2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 21 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021.

Para Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Zamhar, S.H., Dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum Four Justice & Associates, beralamat di Menara Citicon 11<sup>th</sup> Floor Suite E, Jl. Letjen S. Parman Kav. 72 Slipi, Pal Merah, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2020, yang telah didaftar di Kepaiteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Oktober 2020 No. 3433/SK.Pengacara/2020/PN.TGR.;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 140/PEN.PID/2020/PT BTN tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 140/PEN.PID/2020/PT BTN tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang bersifat kumulatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Hj. UCU Binti USA, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa SITI KHODIJAH Binti . H. SUNATA, Terdakwa SITI ROGAYAH Binti H. SUNATA, Terdakwa DIAN NURDIANA Alias CILUNG, Terdakwa AHMAD TAQIYUDIN Alias KIKI pada hari dan tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti dalam Tahun 2016 sampai dengan sekarang tahun 2020, bertempat di tanah dan bangunan Girik 935 seluas 6200 m2 yang terletak di Desa Cisereh Rt. 2 Rw. 4 Kelurahan kedu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang atau setidaknya Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta, “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa H. SUNATA Bin ARHASAN (almarhum) bersama dengan Terdakwa Hj. UCU Binti USA, Terdakwa SITI KHODIJAH Binti . H. SUNATA, Terdakwa SITI ROGAYAH Binti H. SUNATA, Terdakwa DIAN NURDIANA Alias CILUNG, Terdakwa AHMAD TAQIYUDIN Alias KIKI yang semuanya adalah anak dari perkawinan Terdakwa Hj. Ucu Binti USA dengan H. H. SUNATA Bin ARHASAN (Almarhum) menempati tanah dan bangunan Nomor Girik 935 C seluas 6200 m2 yang terletak di Desa Cisereh Rt. 2 Rw. 4 Kelurahan kedu Jaya, Kecamatan Curuq, Kabupaten Tangerang sejak tahun 1999.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2012 Hj. Nyi Suhati (istri pertama H. SUNATA Bin ARHASAN) menggugat cerai H. SUNATA Bin ARHASAN ke Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas I B nomor : 0790/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, dan telah diputus pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012. Di dalam putusan tersebut ditetapkan “Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedung jaya, Kecamatan Curug, Tangerang Banten, Luas 6200 M2 berdasarkan Girik No. 935 a/n. H. SUNATA “, menjadi harta bersama H. SUNATA dan NYI SUHATI.
- Menindaklanjuti Putusan nomor : 0790/Pdt.G/2012/PA-Tgrs tanggal 08 Nopember 2012, adanya Akta Pelepasan Hak atas Pembagian Harta Bersama No. 03 tanggal 10 Nopember 2014 antara H. SUNATA Bin ARHASAN dan Hj. NYI SUHATI di kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Widi Artati, SH. M.Kn yang beralamat di Ruko Fifth Aveneu Blok A No. 09 Jl. Boulevard Raya Gading Serpong Tangerang 15810, yang mana ditetapkan : “Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedung Jaya, Kecamatan Curug, Tangerang Banten, Luas 6200 M2 berdasarkan Girik No. 935 a/n. H. SUNATA menjadi milik Hj. NYI SUHATI, dan pada tahun 2015 Hj. NYI SUHATI meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak dari perkawinannya dengan H. SUNATA Binti ARHASAN yaitu : saksi ABDUL ROJAK, saksi Hj. ENENG MARYAM, saksi MAYA SUNATA, saksi DEDE KURNIA, saksi M. ROMDONI dan saksi Drg. UMU KULSUM.

Halaman 4 dari 29 hal Putusan Nomor 140/PID/2020/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ditetapkan "Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedung Jaya, Kecamatan Curug, Tangerang Banten, Luas 6200 M2 berdasarkan Girik No. 935 a/n. H. SUNATA menjadi milik Hj. NYI SUHATI (almarhum), Terdakwa Hj. UCU Binti USA bersama dengan Terdakwa SITI KHODIJAH Binti . H. SUNATA, Terdakwa SITI ROGAYAH Binti H. SUNATA, Terdakwa DIAN NURDIANA Alias CILUNG, Terdakwa AHMAD TAQIYUDIN Alias KIKI tetap menempati dan menguasai tanah tersebut, padahal Terdakwa Hj. UCU Binti USA, Terdakwa SITI KHODIJAH Binti . H. SUNATA, Terdakwa SITI ROGAYAH Binti H. SUNATA, Terdakwa DIAN NURDIANA Alias CILUNG, Terdakwa AHMAD TAQIYUDIN Alias KIKI telah mengetahui bahwa tanah tersebut telah menjadi milik Hj. NYI SUHATI.
- Bahwa pada tahun 2016, di atas tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedung Jaya, Kecamatan Curug, Tangerang Banten, Luas 6200 M2 berdasarkan Girik No. 935 a/n. H. SUNATA oleh Terdakwa Hj. UCU Binti USA dan Almarhum H. SUNATA Bin ARHASAN membangun 14 (empat belas) unit kontrakan, dan kontrakan tersebut oleh Terdakwa Hj. UCU Binti USA dan H. SUNATA Bin ARHASAN (almarhum) disewakan dengan harga sewa setiap unit sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, dan setiap bulan kontrakan tersebut selalu terisi, setelah H. SUNATA Bin ARHASAN meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2018, 14 (empat belas) unit kontrakan tersebut tetap disewakan oleh Terdakwa Hj. UCU Binti USA, Terdakwa SITI KHODIJAH Binti . H. SUNATA, Terdakwa SITI ROGAYAH Binti H. SUNATA, Terdakwa DIAN NURDIANA Alias CILUNG, Terdakwa AHMAD TAQIYUDIN Alias KIKI sampai sekarang, dan Terdakwa Hj. UCU Binti USA yang selalu menerima uang sewa kontrakan dari Para penyewa, dan setiap bulan pendapatan yang diterima Terdakwa Hj. UCU Binti USA atas sewa kontrakan tersebut sebesar kurang lebih Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setiap tahunnya pendapatan yang diterima Terdakwa Hj. UCU Binti USA atas sewa kontrakan tersebut kurang lebih sebesar Rp. 92.400.000,- (Sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Pendapatan dari hasil menyewakan 14 (empat belas) unit kontrakan tersebut, oleh Terdakwa Hj. UCU Binti USA, Terdakwa SITI KHODIJAH Binti . H. SUNATA, Terdakwa SITI ROGAYAH Binti H. SUNATA, Terdakwa DIAN NURDIANA Alias CILUNG, Terdakwa AHMAD TAQIYUDIN Alias KIKI dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian lagi ditabung

Halaman 5 dari 29 hal Putusan Nomor 140/PID/2020/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hj. UCU Binti USA, Terdakwa SITI KHODIJAH Binti . H. SUNATA, Terdakwa SITI ROGAYAH Binti H. SUNATA, Terdakwa DIAN NURDIANA Alias CILUNG, Terdakwa AHMAD TAQIYUDIN Alias KIKI menyewakan 14 (empat belas) unit kontrakan kepada orang lain tanpa seijin saksi ABDUL ROJAK, saksi Hj. ENENG MARYAM, saksi MAYA SUNATA, saksi DEDE KURNIA, saksi M. ROMDONI dan saksi Drg. UMU KULSUM yang semuanya adalah ahli waris dari Hj. NYI SUHATI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hj. UCU Binti USA, Terdakwa SITI KHODIJAH Binti . H. SUNATA, Terdakwa SITI ROGAYAH Binti H. SUNATA, Terdakwa DIAN NURDIANA Alias CILUNG, Terdakwa AHMAD TAQIYUDIN Alias KIKI tersebut di atas, mengakibatkan saksi ABDUL ROJAK, saksi Hj. ENENG MARYAM, saksi MAYA SUNATA, saksi DEDE KURNIA, saksi M. ROMDONI dan saksi Drg. UMU KULSUM selaku pemilik yang berhak atas tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedung Jaya, Kecamatan Curug, Tangerang Banten, Luas 6200 M2 berdasarkan Girik No. 935 a/n. H. SUNATA sebagai ahli waris dari Hj. NYI SUHATI sampai sekarang belum dapat menempati dan menguasai tanah tersebut, karena masih dalam penguasaan Terdakwa Hj. UCU Binti USA, Terdakwa SITI KHODIJAH Binti . H. SUNATA, Terdakwa SITI ROGAYAH Binti H. SUNATA, Terdakwa DIAN NURDIANA Alias CILUNG, Terdakwa AHMAD TAQIYUDIN Alias KIKI.

Perbuatan Terdakwa Hj. UCU Binti USA, Terdakwa SITI KHODIJAH Binti . H. SUNATA, Terdakwa SITI ROGAYAH Binti H. SUNATA, Terdakwa DIAN NURDIANA Alias CILUNG, Terdakwa AHMAD TAQIYUDIN Alias KIKI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke 4 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Hj. UCU Binti USA, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa SITI KHODIJAH Binti . H. SUNATA, Terdakwa SITI ROGAYAH Binti H. SUNATA, Terdakwa DIAN NURDIANA Alias CILUNG, Terdakwa AHMAD TAQIYUDIN Alias KIKI pada hari dan tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti dalam Tahun 2016 sampai dengan sekarang tahun 2020, bertempat di tanah dan bangunan Girik 935 seluas 6200 m2 yang terletak di Desa Cisereh Rt. 2 Rw. 4 Kelurahan kedu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang atau setidaknya Pengadilan Negeri Kota Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah

Halaman 6 dari 29 hal Putusan Nomor 140/PID/2020/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta, "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa H. SUNATA Bin ARHASAN (almarhum) bersama dengan Terdakwa Hj. UCU Binti USA, Terdakwa SITI KHODIJAH Binti . H. SUNATA, Terdakwa SITI ROGAYAH Binti H. SUNATA, Terdakwa DIAN NURDIANA Alias CILUNG, Terdakwa AHMAD TAQIYUDIN Alias KIKI yang semuanya adalah anak dari perkawinan Terdakwa Hj. Ucu Binti USA dengan H. H. SUNATA Bin ARHASAN (Almarhum) menempati tanah dan bangunan Nomor Girik 935 C seluas 6200 m2 yang terletak di Desa Cisereh Rt. 2 Rw. 4 Kelurahan kedu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang sejak tahun 1999.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2012 Hj. Nyi Suhati (istri pertama H. SUNATA Bin ARHASAN) menggugat cerai H. SUNATA Bin ARHASAN ke Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas I B nomor : 0790/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, dan telah diputus pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012. Di dalam putusan tersebut ditetapkan "Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedung jaya, Kecamatan Curug, Tangerang Banten, Luas 6200 M2 berdasarkan Girik No. 935 a/n. H. SUNATA ", menjadi harta bersama H. SUNATA dan NYI SUHATI.

Menindaklanjuti Putusan nomor : 0790/Pdt.G/2012/PA-Tgrs tanggal 08 Nopember 2012, adanya Akta Pelepasan Hak atas Pembagian Harta Bersama No. 03 tanggal 10 Nopember 2014 antara H. SUNATA Bin ARHASAN dan Hj. NYI SUHATI di kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Widi Artati, SH. M.Kn yang beralamat di Ruko Fifth Avenu Blok A No. 09 Jl. Boulevard Raya Gading Serpong Tangerang 15810, yang mana ditetapkan : "Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedung Jaya, Kecamatan Curug, Tangerang Banten, Luas 6200 M2 berdasarkan Girik No. 935 a/n. H. SUNATA menjadi milik Hj. NYI SUHATI, dan pada tahun 2015 Hj. NYI SUHATI meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak dari perkawinannya dengan H. SUNATA Binti ARHASAN yaitu : saksi ABDUL ROJAK, saksi Hj. ENENG MARYAM, saksi MAYA SUNATA, saksi DEDE KURNIA, saksi M. ROMDONI dan saksi Drg. UMU KULSUM.

- Bahwa sejak ditetapkan "Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedung Jaya, Kecamatan Curug, Tangerang Banten, Luas 6200 M2

Halaman 7 dari 29 hal Putusan Nomor 140/PID/2020/PT BTN



berdasarkan Girik No. 935 a/n. H. SUNATA menjadi milik Hj. NYI SUHATI (almarhum), Terdakwa Hj. UCU Binti USA bersama dengan Terdakwa SITI KHODIJAH Binti . H. SUNATA, Terdakwa SITI ROGAYAH Binti H. SUNATA, Terdakwa DIAN NURDIANA Alias CILUNG, Terdakwa AHMAD TAQIYUDIN Alias KIKI tetap menempati dan menguasai tanah tersebut, padahal Terdakwa Hj. UCU Binti USA, Terdakwa SITI KHODIJAH Binti . H. SUNATA, Terdakwa SITI ROGAYAH Binti H. SUNATA, Terdakwa DIAN NURDIANA Alias CILUNG, Terdakwa AHMAD TAQIYUDIN Alias KIKI telah mengetahui bahwa tanah tersebut telah menjadi milik Hj. NYI SUHATI.

- Bahwa pada tahun 2016, di atas tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedung Jaya, Kecamatan Curug, Tangerang Banten, Luas 6200 M2 berdasarkan Girik No. 935 a/n. H. SUNATA oleh Terdakwa Hj. UCU Binti USA dan Almarhum H. SUNATA Bin ARHASAN membangun 14 (empat belas) unit kontrakan, dan kontrakan tersebut oleh Terdakwa Hj. UCU Binti USA dan H. SUNATA Bin ARHASAN (almarhum) disewakan dengan harga sewa setiap unit sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, dan setiap bulan kontrakan tersebut selalu terisi, setelah H. SUNATA Bin ARHASAN meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2018, 14 (empat belas) unit kontrakan tersebut tetap disewakan oleh Terdakwa Hj. UCU Binti USA, Terdakwa SITI KHODIJAH Binti . H. SUNATA, Terdakwa SITI ROGAYAH Binti H. SUNATA, Terdakwa DIAN NURDIANA Alias CILUNG, Terdakwa AHMAD TAQIYUDIN Alias KIKI sampai sekarang, dan Terdakwa Hj. UCU Binti USA yang selalu menerima uang sewa kontrakan dari Para penyewa, dan setiap bulan pendapatan yang diterima Terdakwa Hj. UCU Binti USA atas sewa kontrakan tersebut sebesar kurang lebih Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setiap tahunnya pendapatan yang diterima Terdakwa Hj. UCU Binti USA atas sewa kontrakan tersebut kurang lebih sebesar Rp. 92.400.000,- (Sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Pendapatan dari hasil menyewakan 14 (empat belas) unit kontrakan tersebut, oleh Terdakwa Hj. UCU Binti USA, Terdakwa SITI KHODIJAH Binti . H. SUNATA, Terdakwa SITI ROGAYAH Binti H. SUNATA, Terdakwa DIAN NURDIANA Alias CILUNG, Terdakwa AHMAD TAQIYUDIN Alias KIKI dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian lagi ditabung
- Bahwa Terdakwa Hj. UCU Binti USA, Terdakwa SITI KHODIJAH Binti . H. SUNATA, Terdakwa SITI ROGAYAH Binti H. SUNATA, Terdakwa DIAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIANA Alias CILUNG, Terdakwa AHMAD TAQIYUDIN Alias KIKI menyewakan 14 (empat belas) unit kontrakan kepada orang lain tanpa seijin saksi ABDUL ROJAK, saksi Hj. ENENG MARYAM, saksi MAYA SUNATA, saksi DEDE KURNIA, saksi M. ROMDONI dan saksi Drg. UMU KULSUM yang semuanya adalah ahli waris dari Hj. NYI SUHATI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hj. UCU Binti USA, Terdakwa SITI KHODIJAH Binti . H. SUNATA, Terdakwa SITI ROGAYAH Binti H. SUNATA, Terdakwa DIAN NURDIANA Alias CILUNG, Terdakwa AHMAD TAQIYUDIN Alias KIKI tersebut di atas, mengakibatkan saksi ABDUL ROJAK, saksi Hj. ENENG MARYAM, saksi MAYA SUNATA, saksi DEDE KURNIA, saksi M. ROMDONI dan saksi Drg. UMU KULSUM selaku pemilik yang berhak atas tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedung Jaya, Kecamatan Curuq, Tangerang Banten, Luas 6200 M2 berdasarkan Girik No. 935 a/n. H. SUNATA sebagai ahli waris dari Hj. NYI SUHATI sampai sekarang belum dapat menempati dan menguasai tanah tersebut, karena masih dalam penguasaan Terdakwa Hj. UCU Binti USA, Terdakwa SITI KHODIJAH Binti . H. SUNATA, Terdakwa SITI ROGAYAH Binti H. SUNATA, Terdakwa DIAN NURDIANA Alias CILUNG, Terdakwa AHMAD TAQIYUDIN Alias KIKI.

Perbuatan Terdakwa Hj. UCU Binti USA, Terdakwa SITI KHODIJAH Binti . H. SUNATA, Terdakwa SITI ROGAYAH Binti H. SUNATA, Terdakwa DIAN NURDIANA Alias CILUNG, Terdakwa AHMAD TAQIYUDIN Alias KIKI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1514/Pid.B/2020/PN.Tng tanggal 19 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hj. UCU Binti USA, Terdakwa II. SITI KHODIJAH Binti . H. SUNATA, Terdakwa III. SITI ROGAYAH Binti H. SUNATA, Terdakwa IV. DIAN NURDIANA Alias CILUNG, Terdakwa V. AHMAD

Halaman 9 dari 29 hal Putusan Nomor 140/PID/2020/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOQIYUDIN Alias KIKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan atau turut serta dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu dan tindak pidana penggelapan” sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 385 Ke-4 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kami

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Hj. UCU Binti USA, Terdakwa II. SITI KHODIJAH Binti . H. SUNATA, Terdakwa III. SITI ROGAYAH Binti H. SUNATA, Terdakwa IV. DIAN NURDIANA Alias CILUNG, Terdakwa V. AHMAD TAQIYUDIN Alias KIKI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Foto copy legalisir notulen musyawarah ahli waris almarhum H. SUNATA bin H. ARHASAN, tanggal 24 Juni 2018.
  2. Foto copy legalisir foto ahli waris almarhum H. SUNATA bin H. ARHASAN.
  3. Foto copy legalisir buku pendaftaran nikah H. SUNATA dengan Hj. SUHATI dari KUA Kecamatan Leuwiliang, Kab. Bogor.
  4. Foto Copy Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Tigaraksa Nomor : 790/Pdt.G/2012/PA.Tigaraksa, tanggal 13 Desember 2012.
  5. Foto Copy Akta Cerai Nomor : 1968/AC/2012/PA.Tigaraksa.
  6. Foto Copy Akta Nomor : 3 Tanggal 10 November 2014 tentang Pelepasan Hak atas Pembagian Harta Bersama yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT WIDI ARTATI, SH., M.Kn.
  7. Foto Copy Surat Keterangan Kematian almarhumah Hj. SUHATI Nomor : 474.3/09.DS-KJ/2015.
  8. Foto Copy Surat Keterangan Kematian almarhum H. SUNATA Nomor : 474.3/11.DS.SPKJ/2018.
  9. Foto Copy Girik Nomor : 935 atas nama H. SUNATA bin ARHASAN.
  10. Foto Copy Keterangan Ahli Waris Nomor : 973/144Ds.KJ/2015. Tanggal 14 Desember 2014.
  11. Foto Copy Keterangan Ahli Waris Nomor : 597.2/13-PEM.Ds.Kj/2018, tanggal 22 Juni 2018

Halaman 10 dari 29 hal Putusan Nomor 140/PID/2020/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy legalisir penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 829/Pdt.P/2018/PA.Cbn tanggal 12 Nopember 2018 ( tentang ahli waris H. SUNATA dengan HJ. SUHATI ).
13. Foto Copy Foto Lokasi/Obyek.
14. Foto copy legalisir KTP ahli waris (ABDUL ROJAK, Hj ENENG MARYAM, MAY SUNATA, M. ROMDONI, UMU KULSUM dan DEDE KURNIA ).
15. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Sp2hp) No. B/3424/VII/2014/Ditreskrimum tertanggal 14 Juli 2014
16. Surat Ketetapan No. S.Tap/95/III/2014/Resta Tangerang Tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 29 Maret 2014
17. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No. B/55/III/2014/Reskrim tertanggal 29 Maret 2014.
18. Peta Desa Kadu Kaya Kecamatan Curug Kab. Tangerang.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai mana dalam pledoi atau nota pembelanya.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 1514/Pid.B/2020/PN Tng. tanggal 22 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hj. Ucu Binti Usa, Terdakwa II Siti Khodijah Binti . Sunata, Terdakwa III Siti Rogayah Binti . H. H. Sunata, Terdakwa IV Dian Nurdiana Als. Cilung dan Terdakwa V Ahmad Toqiyudin Alias Kiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama sama menyewakan tanah dengan hak yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak katas tanah itu” dan tindak pidana “Penggelapan secara bersama sama ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 11 dari 29 hal Putusan Nomor 140/PID/2020/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Foto copy legalisir notulen musyawarah ahli waris almarhum H. SUNATA bin H. ARHASAN, tanggal 24 Juni 2018.
- Foto copy legalisir foto ahli waris almarhum H. SUNATA bin H. ARHASAN.
- Foto copy legalisir buku pendaftaran nikah H. SUNATA dengan Hj. SUHATI dari KUA Kecamatan Leuwiliang, Kan Bogor.
- Foto Copy Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Tigaraksa Nomor : 790/Pdt.G/2012/PA.Tigaraksa, tanggal 13 Desember 2012.
- Foto Copy Akta Cerai Nomor : 1968/AC/2012/PA.Tigaraksa.
- Foto Copy Akta Nomor : 3 Tanggal 10 November 2014 tentang Pelepasan Hak atas Pembagian Harta Bersama yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT WIDI ARTATI, SH., M.Kn.
- Foto Copy Surat Keterangan Kematian almarhumah Hj. SUHATI Nomor : 474.3/09.DS-KJ/2015.
- Foto Copy Surat Keterangan Kematian almarhun H. SUNATA Nomor : 474.3/11.DS.SPKJ/2018.
- Foto Copy Girik Nomor : 935 atas nama H. SUNATA bin ARHASAN.
- Foto Copy Keterangan Ahli Waris Nomor : 973/144Ds.KJ/2015. Tanggal 14 Desember 2014.
- Foto Copy Keterangan Ahli Waris Nomor : 597.2/13-PEM.Ds.Kj/2018, tanggal 22 Juni 2018
- Foto copy legalisir penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 829/Pdt.P/2018/PA.Cbn tanggal 12 Nopember 2018 ( tentang ahli waris H. SUNATA dengan HJ. SUHATI ).
- Foto Copy Foto Lokasi/Obyek.
- Foto copy legalisir KTP ahli waris ( ABDUL ROJAK, Hj ENENG MARYAM, MAY SUNATA, M. ROMDONI, UMU KULSUM dan DEDE KURNIA ).
- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Sp2hp) No. B/3424/VII/2014/Ditreskrimum tertanggal 14 Juli 2014
- Surat Ketetapan No.S.Tap/95/III/2014/Resta Tangerang Tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 29 Maret 2014
- Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No. B/55/III/2014/Reskrim tertanggal 29 Maret 2014.
- Peta Desa Kadu Kaya Kecamatan Curug Kab. Tangerang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 12 dari 29 hal Putusan Nomor 140/PID/2020/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 82/Akta.Pid/2020/PN.Tng. jo Nomor 1514/Pid.B/2020/PN.Tng. Tanggal 22 Oktober 2020 yang disertai memori banding tanggal 2 Nopember 2020 Nomor : TAR.489/M.6.12/Eoh.2/11/2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Nopember 2020 dan telah pula mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 27 Nopember 2020 atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan PN Tangerang tanggal 30 Nopember 2020

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa Zulfikar Albaar, SH.MH juga telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 82/Akta.Pid/2020/PN.Tng. jo Nomor 1514/Pid.B/2020/PN.Tng. Tanggal 26 Oktober 2020, disertai memori banding tanggal 23 Nopember 2020.

Menimbang, bahwa bahwa memori banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 11 Nopember 2020 dan Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan juga kepada Penuntut Umum tanggal 24 Nopember 2020.

Menimbang bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan suratnya Nomor : W.29U1/3919/HN/01.10/XI/2020 tanggal 2 Nopember 2020 telah memberi kesempatan kepada kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang dan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 2 Nopember 2020.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Oktober 2020, terhadap putusan Nomor 1514/Pid.B/2020/PN Tng. tanggal 22 Oktober 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang yaitu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan (Pasal 233 ayat (2) KUHP), maka permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut **secara formal dapat diterima.**

Menimbang, bahwa Pembanding / Penuntut Umum dalam memori bandingnya menolak putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1514/Pid.B/2020/PN Tng. tanggal 22 Oktober 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang dikenakan kepada Para Terdakwa tidak memperhatikan hal-hal yang memberatkan padahal unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan putusan penjara 6 (enam) bulan tidaklah mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat khususnya saksi Abdul Rojak, saksi M. Romdoni, saksi Maya Sunata, saksi Hj. Eneng Maryam, saksi Maya Sunata selaku ahli waris dari Alm. Hj. Suhati, hal ini sangat bertentangan dengan SEMA nomor : 03 tahun 1974 dan Yurisprudensi Putusan MA Register Nomor: 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984.
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dissenting opinion hakim anggota yang berpendapat bahwa hibah yang dilakukan oleh H. Sunata kepada Terdakwa Siti Rogayah merupakan sebagai alas hak yang sah. Hal tersebut sangat bertentangan dengan fakta persidangan bahwa saat tahun 2007, H. Sunata dan Hj. Suhati masih terikat perkawinan yang sah, dan tanah tersebut masuk di dalam harta bersama antara H. Sunata dan Hj. Suhati. Bahkan setelah bercerai, tanah tersebut masuk ke dalam Akta Pelepasan Hak atas Pembagian Harta Bersama Nomor 3 tanggal 10 November 2014 dan menjadi bagian milik Hj. Suhati.
- Bahwa dissenting opinion tersebut bertentangan juga dengan keterangan ahli Dr. Fal. Arovah Windiani, SH.M.Hum.
- Berdasarkan alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Serang memutuskan sebagaimana dalam tuntutananya.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan menolak putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1514/Pid.B/2020/PN Tng. tanggal 22 Oktober 2020 dengan alasan yang selengkapny seperti tersebut dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah disampaikan baik dalam Nota Keberatan (Eksepsi), Nota Pembelaan (Pledoi), Duplik adalah sudah sangat jelas dan terang

Halaman 14 dari 29 hal Putusan Nomor 140/PID/2020/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benderang, sehingga mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan Memori Banding ini;

- Bahwa perkara ini adalah sengketa hak kepemilikan dalam ranah hukum perdata, hukum keluarga islam, atau kewarisan islam, atau perselisihan hak waris, atau dalam hal ini perkara ini adalah perkara pidana rekayasa.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan dissenting opinion dari hakim anggota Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa sejauh akta hibah tersebut belum dibatalkan, maka PARA TERDAKWA berhak atas tanah yang ditempatinya dan menyewakan kepada orang lain dan Hakim Anggota II berpendapat walaupun hasil pembagian harta bersama atas tanah yang ditempati atau tanah yang dihibahkan kepada SITI ROGAYAH (in casu TERDAKWA III) masuk dalam bagian isteri pertama H. SUNATA tidak serta merta HIBAH tersebut menjadi batal demi hukum melainkan harus melalui PEMBATALAN ATAS HIBAH tersebut terlebih dahulu, sehingga sejauh akta hibah belum dibatalkan maka PARA TERDAKWA berhak untuk menempati dan menyewakan atas tanah tersebut;
- Bahwa Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan objektif, seperti tidak dipertimbangkannya bukti-bukti keabsahan kepemilikan Girik Nomor 935 yang dimiliki oleh Para Terdakwa yaitu AKTA HIBAH, AKTA DADING, dan AKTA WASIAT DARI HAJI SUNATA.
- Bahwa kronologis kejadian perkara *a quo* adalah sebagai berikut :
  - (1). Haji SUNATA melakukan perkawinan dengan 4 (empat orang) perempuan (4 istri). Dan dari masing-masing Istri tersebut Haji SUNATA memperoleh keturunan (Anak dari hasil perkawinannya);
  - (2). Haji SUNATA dikenal sebagai tokoh masyarakat setempat, memiliki pendapatan diatas rata-rata warga setempat, mempunyai puluhan bidang tanah;
  - (3). Pada Tahun 1985, HAJI SUNATA menikah dengan HAJAH UCU/TERDAKWA I (secara siri);
  - (4). Berdasarkan keterangan TERDAKWA I (HAJAH UCU), Tanah Girik Nomor 935 dibeli dengan uang sendiri oleh HAJI SUNATA pada tahun 1988 (setelah menikah dengan TERDAKWA I);
  - (5). Oleh HAJI SUNATA, Tanah Girik Nomor 935 tersebut kelak dipersiapkan olehnya sebagai tempat mendirikan rumah tinggal dihari tuanya bersama Istrinya Tercinta (HAJAH UCU/TERDAKWA I), dan

Halaman 15 dari 29 hal Putusan Nomor 140/PID/2020/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak-anaknya dari perkawinannya dengan HAJAH UCU, serta kemudian menjadi tempat Pemakamannya (HAJI SUNATA dimakamkan di depan RUMAH TINGGAL DIA DENGAN ISTRINYA (HAJI UCU/TERDAKWA I) di GIRIK Nomor 935);

- (6). Terhadap Istri dan anak-anak dari perkawinannya selain kepada TERDAKWA I, sebagai seorang Suami dan Ayah, HAJI SUNATA pun demikian telah memberikan kewajibannya kepada mereka;
- (7). Pada tahun 1998 HAJI SUNATA sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Istri Pertamanya (HAJAH SUHATI) atau Orang Tua dari Para PELAPOR, telah pisah ranjang dengan Istri Pertama (Hajah SUHATI), dan tinggal memilih tinggal serumah/seranjang dan HIDUP BERSAMA dengan Istri Ketiga atau TERDAKWA 1 (Hajah UCU), mendirikan rumah ditanah GIRIK Nomor 935;
- (8). Pada tahun 2007, terhadap tanah miliknya yaitu Girik Nomor 935, HAJI SUNATA TELAH MENGHIBAHKAN TANAH GIRIK Nomor 935 tersebut kepada (2/dua pihak) yaitu:
  - a. TERGUGAT III (SITI ROGAYAH binti HAJI SUNATA) dengan luas 5290 M2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi); untuk dibangun rumah tinggal anaknya SITI ROGAYA, rumah tinggal HAJI SUNATA dengan Istrinya (HAJAH UCCU), dan agar supaya ada uang bulanan untuk menghidupi biaya belanja keseharian makan-minum antara dia dan Istrinya (HAJAH UCCU), maka HAJI SUNATA membangun rumah kontrakan (kos-kosan), dan;
  - b. PEMERINTAH DESA KADU JAYA dengan luas 910 M2 (sembilan ratus sepuluh meter persegi) untuk dibangun Fasilitas Umum yaitu LAPANGAN SEPAKBOLA.
- (9). Pada tahun 2012, HAJI SUNATA mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Tigaraksa. Oleh Istri pertamanya (Hajah SUHATI) bidang tanah Girik 935 ini dimasukkan kedalam Gugatan Rekonvensi atas Permohonan Cerai Talak dari Haji SUNATA di Pengadilan Agama Tigaraksa, padahal AKTA HIBAH atas tanah Girik 935 tersebut belum pernah dibatalkan;
- (10). Sampai saat MEMORI BANDING ini dibuat, TANAH Girik 935 tersebut masih atas nama Haji SUNATA;
- (11). Para Terdakwa adalah Ahli Waris dari Haji SUNATA (Alm), Sebagai Pemilik Sah Objek Tanah Girik Nomor 935 Atas Nama Haji SUNATA:

Halaman 16 dari 29 hal Putusan Nomor 140/PID/2020/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. TERDAKWA I/Hajah UCU adalah ISTRI KETIGA dari Haji SUNATA.
- b. TERDAKWA II/SITI KHODIJAH binti Haji SUNATA adalah ANAK KANDUNG yang ketiga dari Haji SUNATA dengan TERDAKWA I.
- c. TERDAKWA III/SITI ROGAYAH binti Haji SUNATA adalah ANAK KANDUNG yang pertama dari Haji SUNATA dengan TERDAKWA I.
- d. TERDAKWA IV/Haji DIAN NURDIANA adalah ANAK MENANTU Laki-laki dari Haji SUNATA dengan TERDAKWA I, atau Suami dari TERDAKWA III.
- e. TERDAKWA V/AHMAD TAQIYUDIN adalah ANAK MENANTU Laki-laki dari Haji SUNATA dengan TERDAKWA I, atau Suami dari TERDAKWA II.

(12). Para Terdakwa menempati Objek Tanah Girik Nomor 935 Atas Nama Haji SUNATA secara SAH karena adanya AKTA HIBAH, dan ada bangunan rumah tinggal yang dibangun sendiri oleh Haji SUNATA, bahkan Haji SUNATA pun dimakamkan di TANAH Girik 935 tersebut.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan beserta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, sangat jelas terungkap bahwa Para Terdakwa menempati Objek Tanah Girik C 935 KARENA MEMPUNYAI ALAS HAK yaitu AKTA HIBAH Nomor 307/2007 yang dibuat dihadapan Drs Haji MOCHAMAD MAESYAL R, M.Si, Kepala Kantor Kecamatan (CAMAT) Curug selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dimana Haji SUNATA sebagai pemilik Objek Tanah Girik C 935 memberikan Hibah Objek Girik C 935 kepada SITI ROGAYAH/TERDAKWA III (Anak Kandung) dengan luas 5290 M2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi);
- Sehingga sudah jelas apabila terjadi suatu sengketa kepemilikan atas dasar AKTA HIBAH terkait hak tanah Girik C 935 merupakan mekanisme Ranah Hukum Peradilan Perdata, atau Peradilan Perdata Islam.
- Bahwa sangatlah keliru apabila persoalan keperdataan tersebut “dipaksakan” untuk menjadi sebuah tindak pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Tangerang seharusnya memberikan “PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*onstlag van rechtvervolging*)”.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, Kami Tim Penasihat Hukum Para Pemohon Banding, KARENA MENYAKINI BAHWA

Halaman 17 dari 29 hal Putusan Nomor 140/PID/2020/PT BTN



PERKARA INI ADALAH “PERKARA REKAYASA” maka dengan ini Kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banten, dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk Menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding/Terdakwa I Hajah UCU binti USA, Terdakwa II SITI KHODIJAH binti Haji SUNATA, Terdakwa III SITI ROGAYAH binti Haji SUNATA, Terdakwa IV DIAN NURDIANA alias Cilung, dan Terdakwa V AHMAD TAQIYUDIN alias Kiki;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1514/ Pid.B/ 2020/ PN Tng tanggal 22 Oktober 2020 atas nama Terdakwa I Hajah UCU binti USA, Terdakwa II SITI KHODIJAH binti Haji SUNATA, Terdakwa III SITI ROGAYAH binti Haji SUNATA, Terdakwa IV DIAN NURDIANA alias Cilung, dan Terdakwa V AHMAD TAQIYUDIN alias Kiki dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa I Hajah UCU binti USA, Terdakwa II SITI KHODIJAH binti Haji SUNATA, Terdakwa III SITI ROGAYAH binti Haji SUNATA, Terdakwa IV DIAN NURDIANA alias Cilung, dan Terdakwa V AHMAD TAQIYUDIN alias Kiki, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA “secara bersama-sama menyewakan tanah dengan hak yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu” dan tindak pidana “Penggelapan secara bersama-sama”; sebagaimana dakwaan ke satu dan kedua dari Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon Banding/ Terdakwa I Hajah UCU binti USA, Terdakwa II SITI KHODIJAH binti Haji SUNATA, Terdakwa III SITI ROGAYAH binti Haji SUNATA, Terdakwa IV DIAN NURDIANA alias Cilung, dan Terdakwa V AHMAD TAQIYUDIN alias Kiki DIBEBAHKAN DARI DAKWAAN (Vrijspraak) atau SETIDAK-TIDAKNYA DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (Onstlag van Alle Rechtsvervolging) dari dakwaan Penuntut Umum;
5. Membebaskan Pemohon Banding/ Terdakwa I Hajah UCU binti USA, Terdakwa II SITI KHODIJAH binti Haji SUNATA, Terdakwa III SITI ROGAYAH binti Haji SUNATA, Terdakwa IV DIAN NURDIANA alias





Cilung, dan Terdakwa V AHMAD TAQIYUDIN alias Kiki, DARI  
TAHANAN;

6. Merehabilitasi nama baik, harkat, kedudukan dan martabat Pemohon  
Banding/ Terdakwa I Hajah UCU binti USA, Terdakwa II SITI  
KHODIJAH binti Haji SUNATA, Terdakwa III SITI ROGAYAH binti Haji  
Sunata, Terdakwa IV DIAN NURDIANA alias Cilung, dan Terdakwa V  
AHMAD TAQIYUDIN alias Kiki pada keadaan semula;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum  
Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tanggal  
27 Nopember telah menyatakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat  
dengan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa  
tersebut, karena putusan hakim menciptakan hukum. Acap kali  
ketentuan dalam Undang-undang tidak atau tidak jelas mengatur  
sesuatu. Oleh karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan  
alasan karena undang-undang tidak atau tidak jelas mengatur  
sesuatu, hakim wajib karenanya memeriksa dan mengadili semua  
perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dengan putusannya  
dalam hal itu, melalui penafsiran, telah melengkapi kekurangan atau  
kevakuman dalam undang-undang. Itu sebabnya dikatakan putusan  
hakim menciptakan hukum. Hukum tak hanya sekadar terdiri atas  
Undang-undang atau peraturan perundang-undangan tertulis lain.
- Melalui putusan-putusannya seorang hakim tidak hanya  
menerapkan hukum yang ada dalam teks undang-undang (hakim  
sebagai corong undang-undang) tetapi sesungguhnya ia juga  
melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum ketika dihadapkan  
pada masalah-masalah yang diajukan kepadanya dan belum diatur  
dalam undang-undang ataupun telah ada aturan tetapi dipandang  
tidak relevan dengan keadaan dan kondisi yang ada (hakim  
menciptakan hukum baru/judge made law). Sehingga pendapat  
Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya  
sangat tidak beralasan.
- Bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Para  
Terdakwa menyebutkan "pertimbangan Majelis Hakim hanya  
berdasarkan keterangan Para saksi/pelapor saja" hal tersebut  
sangat bertentangan dengan fakta persidangan bahwa saat tahun



2007, H. Sunata dan Hj. Suhati masih terikat perkawinan yang sah, dan tanah tersebut masuk di dalam harta Bersama antara H. Sunata dan Hj. Suhati. Bahkan setelah bercerai, tanah tersebut masuk ke dalam Akta Pelepasan Hak atas Pembagian Harta Bersama Nomor 3 tanggal 10 November 2014 dan menjadi bagian milik Hj. Suhati, dan saat ahli waris Hj. Suhati memberikan somasi dan pemasangan papan pemberitahuan di tanah tersebut Para Terdakwa mengetahui hal tersebut, yang mana hal tersebut disampaikan oleh semua saksi yang hadir dan disumpah di dalam persidangan, dan juga Para Terdakwa mengakui hal tersebut.

- Bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyebutkan "pertimbangan Majelis Hakim hanya berdasarkan keterangan Para saksi/pelapor saja" hal tersebut sangat bertentangan dengan tersebut bertentangan juga dengan keterangan ahli Dr. Fal. Arovah Windiani, SH.M.Hum, Dr. H. Kamarrusdiana, SH.,MH, Dr. Alfitra, SH.,MHum.
- Berdasarkan alasan yang dikemukakan dalam kontra memori bandingnya tersebut Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Serang memutuskan sebagaimana dalam tuntutananya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1514/Pid.B/2020/PN Tng. tanggal 22 Oktober 2020, memori banding dari Terdakwa, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra memori dari Penuntut Umum beserta seluruh lampiran berkas perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan – keberatan pembanding sebagai berikut.

Menimbang, bahwa keberatan penuntut umum tentang pemidanaan kepada Para Terdakwa selama 6 (enam) bulan tidak mencerminkan keadilan dan tidak memiliki efek jera.

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang pemidanaan berkaitan dengan pertimbangan hukum tentang pembuktian dan fakta-fakta, oleh karena itu akan dipertimbangkan keberatan selanjutnya dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa penutut umum tidak sependapat dengan dissenting opinion yang disampaikan oleh hakim anggota pengadilan tingkat pertama, karena akta hibah Nomor 307 atas sebidang tanah c 935 dari H Sunata kepada Siti



Rogayah, karena sesuai fakta persidangan bahwa saat tahun 2007, H. Sunata dan Hj. Suhati masih terikat perkawinan yang sah, dan tanah tersebut masuk di dalam harta bersama antara H. Sunata dan Hj. Suhati. Bahkan setelah bercerai, tanah tersebut masuk ke dalam Akta Pelepasan Hak atas Pembagian Harta Bersama Nomor 3 tanggal 10 November 2014 dan menjadi bagian milik Hj. Suhati.

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa menempati Objek Tanah Girik C 935 KARENA MEMPUNYAI ALAS HAK yaitu AKTA HIBAH Nomor 307/2007 yang dibuat dihadapan Drs Haji MOCHAMAD MAESYAL R, M.Si, Kepala Kantor Kecamatan (CAMAT) Curug selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, yang diberikan oleh Haji SUNATA sebagai pemilik Girik C 935 kepada SITI ROGAYAH/TERDAKWA III (Anak Kandung) dengan luas 5290 M2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), sehingga kasus ini merupakan kasus perdata dan bukan kasus pidana.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah majelis hakim tidak tercapai kesepakatan bulat oleh karena hakim anggota I Ennid Hasanuddin, SH.CN.MH berbeda pendapat (**Dissenting opinion**) dengan ketua dan anggota majelis lainnya, adapun pendapat hakim anggota I adalah sebagai berikut :

- bahwa inti permasalahannya adalah terletak pada status hukum dan keabsahan tanah yang saat ini dikuasai dan diduduki oleh Para Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam AKTA HIBAH Nomor 307/2007 atas Tanah adat sesuai dengan girik C 935 seluas 6200 m2 yang dijadikan dasar dakwaan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa .
- bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang bersifat kumulatif yaitu penutut umum :

**KESATU**

Pasal 385 ke-4 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur barang siapa ;
2. unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak yang belum bersertifikat
3. unsur padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu ;

**DAN**



KEDUA

Pasal 72 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
  2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan ;
  3. Unsur melakukan dan turut melakukan ;
- bahwa unsur penting yang harus dibuktikan dari kedua dakwaan tersebut adalah tentang status dan kepemilikan hak atas sebagaimana dalam unsur ke tiga dalam dakwaan kesatu dan unsur kedua dalam dakwaan kedua yaitu :
    - Unsur padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu ; dan
    - Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan ;
    - bahwa, oleh karena tentang kepemilikan hak atas tanah adalah merupakan unsur dari dakwaan penuntut umum, maka harus dibuktikan dalam perkara ini secara komprehensif dengan pendekatan keperdataan, dan sesuai dengan asas peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan, tidak perlu lagi pembatasan yang rigid antara perkara pidana dan perkara perdata.
  - bahwa dalam pasal 4 ayat 2 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan (Hakim) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dan dalam Pasal 5 (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
  - bahwa berkaitan dengan Akta Hibah Nomor 307/2007 atas sebidang tanah C 935 tersebut dari H Sunata kepada Terdakwa 3 (Siti Rogayah), yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa baik di tingkat penyidikan, bukti eksepsi maupun bukti pledoi diperoleh fakta sebagai berikut :
    - Bahwa, H Sunata semasa hidupnya telah menikah dua kali yaitu dengan istri pertama H Suhati (1956) dan dilahirkan 7 orang anak yaitu 1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. MAMAN SUMANTA, 2. ABDUL ROJAK, 3. HJ. ENENG MARYAM, 4. MAYA SUNATA, 5. DEDE KURNIA, 6. M. ROMDONI dan 7 Drg. UMU KULSUM. Menikah dengan Isteri Kedua bernama H Ucu binti Usa (1985) dilahirkan 3 orang anak, yaitu 1. Hairul, 2. Siti Khodijah dan 3. Siti Rogayah.

- Bahwa semasa hidupnya H Sunata telah menghibahkan tanah C 935 seluas 6200 m2 (kemudian menjadi 5290 m2) kepada Siti Rogayah, sebagaimana dalam akta hibah Nomor 307/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Drs Haji MOCHAMAD MAESYAL R, M.Si Camat Kecamatan Curug sebagai PPAT.
- Bahwa tanah tersebut diperoleh tahun 1988
- Bahwa dengan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas I B nomor : 0790/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, tanggal 08 Nopember 2012 perkawinan antara H Sunata (Penggugat) dengan H Suhati (Tergugat) telah diputus dengan perceraian.
- Bahwa dalam gugatan rekonsensi tentang harta gono gini terdapat 95 bidang tanah dan kendaraan, dan dalam putusan dinyatakan bahwa pembagian harta gono gini antara Penggugat H Sunata dengan Tergugat H Suhati tersebut masing-masing mendapat separuh bagian. Dan dalam daftar bidang tanah tersebut disebutkan tanah C 935 dalam nomor urut 11.
- Bahwa kemudian dalam akta Pelepasan Hak atas Pembagian Harta Bersama (APHB) yang dibuat dihadapan Notaris Widi Artati, SH.M.Kn tanggal 10 Nopember 2014 dalam akta nomor 3 disebutkan bahwa H Suhati mendapat 84 bidang tanah,. Dan tanah C 935 masuk dalam point 84 akta tersebut yang menjadi bagian Hj. Soehati sedangkan dalam akta Nomor 4 disebutkan bahwa H Sunata mendapat 12 bidang tanah dan eksavator serta mesin pasir.
- Bahwa, kemudian H Sunata membuat wasiat sebagaimana diuraikan dalam akta wasiat Nomor 8 tanggal 3 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sigit Siswanto, SH yang isinya menyatakan bahwa yang berhak atas tanah H Sunata adalah :
  - a. Haerul mendapat 21 bidang tanah
  - b. H Ucu binti Usa 33 bidang tanah ( tanah C 935 ada dalam nomor urut 26)
  - c. H Suhartati 62 bidang tanah.

Dan menyatakan bahwa sebagai pelaksana wasiatnya adalah Hj Ucu.

Halaman 23 dari 29 hal Putusan Nomor 140/PID/2020/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H Sunata meninggal dunia tanggal 7 Juni 2018, Ny Hj SUhati meninggal dunia tahun 2015. Sehingga ahliwaris dari H Sunata adalah 1. Alm. MAMAN SUMANTA (Hadi Miranata dan Intan Meydina sebagai ahli waris pengganti), 2. ABDUL ROJAK, 3. HJ. ENENG MARYAM, 4. MAYA SUNAT A, 5. DEDE KURNIA, 6. M. ROMDONI 7 Drg. UMU KULSUM, 8 H Ucu binti Usa, 9. Hairul, 10 Siti Khodijah dan 11. Siti Rogayah.
- bahwa berkenaan dengan akta hibah yang telah diberikan oleh H Sunata kepada Siti Rogayah atas tanah C 935 seluas 6200 m2 (kemudian menjadi 5290 m2) kepada Siti Rogayah binti H Sunata, sebagaimana dalam akta hibah Nomor 307/2007 tanggal 13 Maret 2007, sesuai dengan ketentuan pasal 212 KHI tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah kepada anaknya.
  - bahwa Penuntut Umum mendasarkan dakwanya pada akta Pelepasan Hak atas Pembagian Harta Bersama (APHB) yang dibuat dihadapan Notaris Widi Artati, SH.M.Kn tanggal 10 Nopember 2014 dalam akta nomor 3 disebutkan bahwa H Suhati mendapat 84 bidang tanah,. Dan tanah C 935 masuk dalam point 84 akta tersebut yang menjadi bagian Hj. Soehati, yang sekarang ditempati oleh Para Terdakwa .
  - bahwa dasar pembuatan APHB Nomor 3 tersebut adalah Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 790 /Pdt.G/2012/PA.Tgr. tanggal 8 Nopember 2012, dalam amar putusan angka 3 dinyatakan : Menetapkan separoh dari harta bersama sebagaimana tersebut diatas untuk Penggugat Rekonpensi / Termohon (Ny Suhati) dan separohnya lagi untuk Tergugat Rekonpensi / Pemohon (H Sunata)" dan jumlah bidang tanah yang menjadi harta bersama dalam putusan tersebut adalah 95 bidang dan 7 item kendaraan.
  - bahwa namun dalam pelaksanaan APHB dalam akta nomor 3 tanggal 10 Nopember 2014 Ny Suhati mendapat bagian 84 persil, dan dalam akta APHB Nomor 4 tanggal 10 Nopember 2014 H Sunata mendapat bagian 12 persil ditambah 4 unit eskavator.
  - bahwa dengan demikian pembagian harta bersama dalam akta nomor 3 dan akta nomor 4 tidak sesuai dengan amar nomor 3 putusan pengadilan Agama Tigaraksa tersebut.
  - bahwa dari keterangan saksi Hairul yang juga sebagai ahli waris H Sunata menerangkan bahwa proses pembuatan APHB Nomor 3 dan nomor 4 sebagai berikut :

Halaman 24 dari 29 hal Putusan Nomor 140/PID/2020/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menandatangani APHB (Akta Pelepasan Harta Bersama), Saksi ditelepon oleh Pak Budi (Polisi) untuk mengambil minuta di kantor (kantor Pak Budi di Pos Polisi Taman Impian Jaya Ancol) untuk dipelajari kemudian minuta tersebut diberikan kepada HajiSunata, kemudian Saksi membuat catatan keberatan terkait pembuatan isi dalam APHB (Akta Pelepasan Harta Bersama), catatan keberatan dari Haji Sunata tersebut untuk dimasukkan dalam APHB (Akta Pelepasan Harta Bersama), AKAN TETAPI ROMDONI MENGATAKAN: "TANDA TANGAN DULU AJA APHB (AKTA PELEPASAN HARTA BERSAMA) NANTI AKAN DIMASUKAN POIN KEBERATAN DARI HAJI SUNATA (DI APHB)";
- Bahwa H. Sunata takut ada laporan di Polda Metro Jaya karenanya laporannya mau dicabut ;
- Bahwa pada saat penandatanganan APHB, Haji Sunata menandatangani APHB tersebut sambil menangis dan mengucapkan sumpah serapah dalam bahasa Sunda untuk M Romdoni, dkk: "MOAL JAMUGA HIRUP SIA CONG" (yang artinya: "Tidak akan berkah hidup kamu Nak";
- Bahwa Abah (Haji Sunata) menunjuk-nunjuk ke Notaris sambil marah dan mengatakan "EMANG INI GARA-GARA LU NOTARIS!", dan Notaris menjawab "JANGAN SALAIN SAKSI PAK HAJI, SAKSI HANYA MEMBUATKAN (APHB)";
- bahwa Terdakwa H Ucu binti Usa menerangkan bahwa Pada saat proses pembuatan APHB, Terdakwa mengetahui bahwa Suaminya (Haji Sunata) dalam keadaan tertekan, dan statusnya (Haji Sunata) sebagai Tersangka, hal tersebut diketahui oleh Terdakwa dari curhatan Suaminya (Haji Sunata) yang telah dilaporkan ke Polisi (oleh anaknya kandunganya sendiri Abdul Rojak, M Romdoni, dkk);
- bahwa dengan demikian oleh karena proses pembuatan APHB nomor 3 dan nomor 4 tersebut terdapat **cacat kehendak** (pasal 1323, 1324, dan 1325 KUHPerdara) dari H Sunata dan secara substantif pembagian harta dalam akta nomor 3 dan nomor 4 tersebut tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas I B nomor : 0790/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, tanggal 08 Nopember 2012 sehingga akta APHB nomor 3 dan Nomor 4 tidak mempunyai kekuatan hukum.
- bahwa Hj Ucu binti Usa (Terdakwa 1) Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 di persidangan menerangkan bahwa ia tidak akan menyerahkan tanah yang ditempatinya sekarang (C 935), karena memiliki dasar hak yaitu "surat wasiat" dari "Abah" almarhum H Sunata.

Halaman 25 dari 29 hal Putusan Nomor 140/PID/2020/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa dari akta wasiat Nomor 08 yang dibuat dihadapan Notaris Sigit Siswanto, SH pada tanggal 3 Agustus 2016. H Sunata menyatakan bahwa “saya angkat sebagai ahli waris” yang berhak atas tanah H Sunata adalah :

1. Haerul mendapat 21 bidang tanah
2. Hj Ucu binti Usa mendapat 33 bidang tanah ( Tanah C 935 – seluas 6200 m2 ada di angka 26).
3. H Suhartati mendapat 62 bidang.

Dan mengangkat sebagai pelaksana wasiat tersebut adalah H Ucu binti Usa (Terdakwa 1).

- bahwa dalam bagian awal akta **wasiat** tersebut tersebut H Sunata menyatakan “ **Saya mencabut dan menyatakan tidak berlaku semua surat dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat yang telah saya buat sebelum akta ini, tidak ada dikecualikan**”.
- bahwa berkaitan dengan pasal 212 KHI bahwa hibah terhadap anak dapat dicabut oleh pemberi hibah, maka dengan akta wasiat Nomor 08 tanggal 3 Agustus 2016, maka akta hibah Nomor 307/2007 tanggal 13 Maret 2007 atas sebidang tanah C 935 seluas 6200 m2 (kemudian menjadi 5290 m2) kepada Siti Rogayah demi hukum telah dicabut, dan tanah sebagaimana dalam C 935 seluas 6200 m2 (kemudian menjadi 5290 m2) sebagaimana dalam nomor urut / angka 26 dari 33 bidang tanah, beralih menjadi bagian dan menjadi hak sepenuhnya dari Hj Ucu binti Usa (Terdakwa 1), dan bukan lagi menjadi bagian Siti Rogayah sebagai penerima hibah, dan bukan pula menjadi bagian H Suhati sebagaimana dalam APHB No 3.
- bahwa kalau surat hibah nomor 307/2007 tersebut tidak dicabut oleh H Sunata, maka akan terjadi tumpang tindih kepemilikan antara Siti Rogayah sebagai anak dengan Hj Ucu binti Usa sebagai ibu dan sebagai penerima wasiat berdasarkan akta wasiat nomor 8 tersebut.
- bahwa oleh karena berdasarkan akta wasiat nomor 8 tersebut tanah sebagaimana dalam C 935 seluas 6.200 m2 (kemudian menjadi 5290 m2) adalah hak milik Hj Ucu binti Usa – tidak ada hak orang lain lagi diatas persil tersebut - maka unsur ketiga dari dakwaan kesatu penuntut umum yaitu unsur padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, dan unsur kedua dari dakwaan kedua Penuntut umum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain – **tidak terbukti**.
- bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut Hj Ucu binti Usa ( Terdakwa 1) adalah sebagai pemilik yang berhak atas tanah C 935



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka ia berhak untuk menguasai, menyewakan dan atau melakukan perbuatan hukum lain terhadap tanah C 935 seluas 6.200 m2 (kemudian menjadi 5290 m2), dan juga terhadap 33 bidang tanah yang menjadi haknya sesuai dengan akta wasiat dari H Sunata;

- bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa diatas tanah C 935 tersebut oleh H Sunata telah dibangun kontrakan sebanyak 14 pintu, harga sewa tiap pintu Rp. 500.000 / bulan, dan yang mengambil uang sewanya adalah H Sunata ketika masih hidup, selanjutnya setelah H Sunata meninggal dunia yang mengambil uang sewa adalah Terdakwa I H Ucu binti Usa selaku janda / waris dari H Sunata dan bukan diambil oleh Terdakwa 2 Terdakwa 3 apalagi Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 yang hanya sebagai anak menantu.
- bahwa sedangkan keberadaan Para Terdakwa 2, 3, 4 dan 5 berada di dalam tanah dan bangunan tersebut adalah karena Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 adalah anak dari Terdakwa 1, dan sebagai ahli waris dari H Sunata, sedangkan Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 adalah sebagai anak menantu dari Terdakwa I, maka sangat wajar kalau mereka mengikuti ibunya, yang secara hukum memiliki hak atas tanah C 935 tersebut.
- bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan penuntut umum tidak terbukti dan terpenuhi, maka Hakim Anggota I berpendapat, bahwa **Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif**, oleh karena itu Para Terdakwa 1 H Ucu binti Usa, 2. Siti Khodijah Binti H. Sunata 3. Siti Rogayah Binti H. Sunata, 4. Dian Nurdiana als Cilung dan 5. Ahmad Toqiyudin Alias Kiki harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut umum.
- bahwa bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan penuntut umum, Hakim Anggota I tidak sependapat dengan memori banding dari pembanding, dan juga tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1514/Pid.B/2020/ PN Tng. tanggal 22 Oktober 2020, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan, maka hak dan kedudukan Para Terdakwa dikembalikan ke dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula, dan karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tersebut untuk segera dikeluarkan / dibebaskan dari tahanan.

Menimbang, bahwa setelah Ketua Majelis Hakim Banding dan Hakim Anggota 2 memeriksa dan mencermati pertimbangan putusan, memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka pertimbangan

Halaman 27 dari 29 hal Putusan Nomor 140/PID/2020/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1514/Pid.B/2020/PN Tng. tanggal 22 Oktober 2020 khususnya tentang pertimbangan substansi unsur dan strafmachtnya, telah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status penahanan, maka para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan.

Memperhatikan Pasal 385 ke-4 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1514/ Pid. B/2020/ PN Tng. tanggal 22 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada para terdakwa yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SENIN tanggal 11 JANUARI 2021** oleh SUDIYATNO, SH.MH sebagai sebagai Hakim Ketua, ENNID HASANUDDIN, S.H.,CN., M.H., dan BUDI HAPSARI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh NURFU'AD, S.H.MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa / Penasihat Hukum nya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ENNID HASANUDDIN, S.H.,CN., M.H .

SUDIYATNO, SH.MH

Halaman 28 dari 29 hal Putusan Nomor 140/PID/2020/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI HAPSARI. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NURFU'AD, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)